



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 737, 2020

KEMENDAG. Perizinan Berusaha. Terintegrasi  
secara Elektronik. Bidang Perdagangan.  
Pelayanan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan perizinan berusaha baru yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  
 BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

**KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN INDONESIA (KBLI), JENIS IZIN, DAN TIPE PROSES BISNIS PERIZINAN  
 DI BIDANG PERDAGANGAN**

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>				
35104, 36001, 36003, 45101, 45102, 45103, 45104, 45201, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46311, 46312,	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Bidang Usaha Perdagangan Umum	Izin Usaha	Tipe 1

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Type Proses Bisnis
46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46496, 46497, 46498, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46610, 46620, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46691,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Type Proses Bisnis
46692, 46693, 46694, 46695, 46696, 46697, 46699, 46900, 47112, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47219, 47221, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47301, 47302, 47303, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611,				



Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Type Proses Bisnis
47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 47726, 47727, 47729, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47751, 47752, 47753, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47771, 47772, 47779, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47794, 47795, 47796, 47797, 47811,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Type Proses Bisnis
47812, 47813, 47814, 47815, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47825, 47826, 47827, 47828, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47842, 47843, 47844, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47891, 47892, 47893,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47996, 47997, 47998, 52101, 52102, 52109, 52240, 56103, 56104, 56109, 56304, 56305, 56306, 58190, 59201, 59202, 68110, 70100, 70202, 70203, 71204, 70209, 73100, 73201, 73202, 74201, 74901, 74902, 77100, 77210, 77291, 77292, 77293, 77294, 77295, 77299, 77301, 77302, 77303, 77304, 77305, 77306, 77307, 77309, 77400, 79112, 80200,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
81100, 81210, 81290, 81300, 82110, 82190, 82200, 82302, 82910, 82990, 85500, 90003, 91025, 91029, 93299, 96111, 96112, 96200, 96910, 96991, 96999				
47999		Bidang Usaha Penjualan Langsung	Izin Usaha	Tipe 2
71102, 71202, 71203, 71204		Bidang Usaha Jasa Survei	Izin Usaha	Tipe 2
68200		Bidang Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti	Izin Usaha	Tipe 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimarket, Supermarket dan Hypermaket: 47111</li> <li>• Department Store: 47191</li> <li>• Perkulakan : 46900</li> </ul>		Bidang Usaha Toko Swalayan	Izin Usaha	Tipe 2
68110	Surat Izin Usaha	Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	Izin Usaha	Tipe 2
-	Surat Izin Usaha	Surat Izin Usaha Perwaktilan	Izin Usaha	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
	Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Perusahaan Perdagangan Asing	Izin Usaha	Tipe 2
63122	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	Izin Usaha	Tipe 2
45101, 45102, 45301, 45401, 45402, 45405, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325,	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Type Proses Bisnis
46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46496, 46497, 46498, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46610, 46620, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46691, 46692, 46693, 46694, 46695, 46696, 46697, 46699				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
77400	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
52101	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333	Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333	46333	Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333	46333	Surat Keterangan Sub Distributor Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
47221	47221	Surat Keterangan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
47221	47221	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333	46333	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2



Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
47221		Golongan B dan C	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46333		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
46691	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya (SKP-B2) bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Komitmen Perdagangan Antarpulau Kristal Gula Rafinasi (SPPAGKR)	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
<b>Pengembangan Ekspor Nasional</b>				
82301	Persetujuan Penyelenggaraan	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2



Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
<b>Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</b>				
71201	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
26511, 26513, 26520, 46591, 46599, 25120, 42914, 29200, 28192, 28171, 46693, 28130, 27120	Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor (Catatan: Persetujuan Tipe ini sekaligus merupakan dokumen pahean)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
14111, 15201, 15203, 19212, 19213, 20118, 20122, 20123, 20124, 20125, 20129, 20126, 20295, 22111, 22191,		Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Type Proses Bisnis
22210, 22230, 23111, 23112, 23129, 23911, 23919, 23923, 23929, 23931, 23932, 23941, 24102, 24103, 24310, 25120, 25951, 26410, 26420, 26490, 27120, 27201, 27320, 27330, 27401, 27404, 27409, 27510, 27520, 27530, 27900, 28120, 28130, 28193, 28262, 29300, 30912, 30921, 32402, 32904, 43221, 43224, 45301, 45405, 46631, 46632, 46633, 46491, 46633, 46634, 46692, 46498, 47303, 47420, 47522, 47523, 47524, 47525, 47592, 47596, 47640, 47711, 47736,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
47763, 47832, 47863, 47882, 47855, 47862, 47892, 47998				
01291 20132 22123 22121	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (T'PP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (T'PP SIR)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
13121, 13122, 13123, 13132, 13133, 13911, 13912, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13929, 13930, 13991, 13992, 13993, 13994, 13999, 14200, 15121, 15129, 15201, 15202, 15203, 15209, 22191, 22199, 22292, 22299, 27510, 27520, 28152, 28180, 28221, 31009, 32300, 32901, 46100, 46411, 46413, 46414,	Registrasi Barang K3L	Registrasi Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) asal dalam negeri dan luar negeri	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
46421, 46491, 46900, 47191, 47192, 47511, 47512, 47530, 47591, 47592, 47599, 47793, 47739, 47712, 46499, 46599, 31004				
-	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
<b>Perdagangan Berjangka Komoditi</b>				
66112	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66197	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66125	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
70204	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66198	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66125	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
66124	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
66125	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
-	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
66124	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2



Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
66125	Perdagangan Alternatif Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
66112	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
66197	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
-	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 4
-	Izin Wakil Pengelola	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana	Izin Operasional/	Tipe 4

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
	Sentra Dana Berjangka	Berjangka	Komersial	
-	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
5210	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
<b>Perdagangan Luar Negeri</b>				
-	Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor Intan Kasar Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi Persetujuan Ekspor Minyak Bumi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2



Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		<p>dan Gas Bumi</p> <p>Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain</p> <p>Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>Persetujuan Ekspor Timah:</p> <p>a) PE-Timah Murni Batangan</p> <p>b) PE-Timah Industri</p> <p>Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam</p> <p>Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian</p> <p>Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar</p> <p>Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan</p>		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Eksportir Terdaftar	Persetujuan Ekspor Beras Tertentu Persetujuan Ekspor Bahan Baku Masker, Persetujuan Ekspor Masker, dan Persetujuan Ekspor Alat Pelindung Diri (APD)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
		Eksportir Terdaftar Batubara Eksportir Terdaftar Intan Kasar Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan Eksportir Terdaftar Timah Industri Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Persetujuan Impor	Ekspor/ Terdaftar Kopi Persetujuan Impor Intan Kasar Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan Persetujuan Impor Beras Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Persetujuan Impor Produk Hortikultura Persetujuan Impor Gula Persetujuan Impor Produk Kehutanan Persetujuan Impor Mutiara Persetujuan Impor Jagung Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna Persetujuan Impor Ban Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen Persetujuan Impor Perkakas Tangan Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Persetujuan Impor Garam		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Persetujuan Impor Minuman Beralkohol		
		Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet		
		Persetujuan Impor Tembaku		
		Persetujuan Impor Hasil Perikanan		
		Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon		
		Persetujuan Impor Bahan Berbahaya		
		Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)		
		Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi		
		Persetujuan Impor Nitrocellulose		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Importir Terdaftar	Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2
-	Importir Produsen	Importir Terdaftar Minuman Beralkohol Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet Importir Terdaftar Nitrocellulose Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial) Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi	Izin Operasional/ Komersial	Tipe 2

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

**PERSYARATAN, SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA), BIAYA, DAN KEWENANGAN PERIZINAN  
 BERUSAHA DI BIDANG PERDAGANGAN**

**A. TIPE 1**

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
<b>A. PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>								
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Bidang Usaha Perdagangan Umum	-	-	-	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMDN : Bupati/ Walikota</li> <li>• PMA : Menteri c.q. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> </ul>



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
<b>B. TIPE 2</b>								
<b>A. PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>								
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Bidang Usaha Penjualan Langsung	<p>a. Surat izin atau pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. kontrak kerjasama atau surat penunjukan dengan hak distribusi eksklusif apabila perusahaan mendapatkan barang dari Perusahaan lain;</p> <p>c. program Pemasaran dan hasil verifikasi yang telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak di bidang penjualan langsung; dan</p> <p>d. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak di bidang Penjualan Langsung.</p>	45 (empat puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha. menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Bidang Usaha Jasa Survei	a. Memiliki neraca awal perusahaan; b. daftar surveyor (paling sedikit 5 (lima) orang), dilengkapi dengan dokumen berikut: 1) surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja di perusahaan survei lainnya (bermaterai); 2) memiliki ijazah pendidikan tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi; 3) daftar riwayat hidup; 4) KTP tenaga ahli; dan 5) izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang bagi perusahaan yang menggunakan tenaga ahli warga negara asing pendatang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha dan/atau kegiatannya	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
		Bidang Usaha Perusahaan	a. Memiliki Daftar Tenaga Ahli di bidang Perantara Perdagangan Properti	3 (tiga) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha	Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Perantara Perdagangan Properti	(minimal 2 (dua) orang); b. surat pernyataan sebagai Tenaga Ahli dibidang perantaraan perdagangan Properti dan tidak bekerja di P4 lain, di atas kertas bermeterai cukup; c. Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku; d. daftar riwayat hidup ( <i>curriculum vitaee</i> ); dan e. KTP tenaga ahli.				menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
		Bidang Usaha Toko Swalayan	Toko Swalayan yang berdiri sendiri: a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi (dikecualikan untuk Mini market); b. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi;	35 (tiga puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMDN :</li> <li>• Bupati/ Walikota</li> <li>• PMA :</li> <li>• Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi</li> </ul>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain, dengan persyaratan memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.</p> <p>c. khusus untuk Toko Swalayan Penanaman Modal Asing (PMA), wajib memiliki Surat Persetujuan dari Bupati / Walikota; dan</p> <p>d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.</p>					
		Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	<p>a. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi;</p> <p>b. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi;</p>	35 (tiga puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PMDN : Bupati/ Walikota</li> <li>▪ PMA : Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi</li> </ul>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
2.	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	a. <i>Letter of appointment</i> (Surat Penunjukan); b. <i>Letter of intent</i> (Surat Permohonan); c. <i>Letter of reference</i> (Surat Keterangan); dan d. <i>Letter of statement</i> (Surat Pernyataan) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia/ Atase Perdagangan setempat.  a. Bukti penunjukkan KP3A bidang PMSE sebagai perwakilan oleh	14 (empat belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha	Menteri c.q. Direktur



No.	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A bidang PMSE)	<p>PPMSE luar negeri yang telah didelegasikan oleh <i>Notary Public</i> dan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau pejabat kantor perwakilan Republik Indonesia di negara PPMSE luar negeri yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan memuat kewenangan KP3A bidang PMSE untuk mewakili PPMSE luar negeri dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi kewajiban perlindungan konsumen; dan</li> <li>- melakukan pembinaan untuk meningkatkan daya saing; dan penyelesaian sengketa.</li> </ul> <p>b. rekaman anggaran dasar (<i>article of association/incorporation</i>) PPMSE luar negeri yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh</p>	belas) hari			menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>penjelasan tersumpah;</p> <p>c. bukti diri pimpinan KP3A bidang PMSE yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk untuk warga negara Indonesia dan paspor untuk warga negara asing;</p> <p>d. surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja (bagi penggunaan tenaga kerja);</p> <p>e. alamat situs <i>website</i> dan/atau nama aplikasi dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan;</p> <p>f. nomor kontak dan/atau alamat email layanan pengaduan Konsumen dari PPMSE luar negeri yang diwakilkan; dan</p> <p>g. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PPMSE Luar Negeri yang diwakilkan yang</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	<p>a. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SIUP3A bidang PMSE diterbitkan.</p> <p>b. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SIUPMSE diterbitkan;</p> <p>c. alamat <i>website</i> dan/atau nama aplikasi;</p> <p>d. layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (<i>email</i>); dan</p> <p>e. layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.</p>	14 (empat belas) hari	3 (hari)	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan lainnya	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
4.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	<p>Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri:</p> <p>a. memiliki perjanjian yang telah dilegalisir oleh <i>Notary Public</i> dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal;</p> <p>b. bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier, prinsipal supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;</p> <p>c. bila Perjanjian ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;</p> <p>d. memiliki <i>leaflet/brosur/katalog</i> dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;</p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan perjanjian yang berlaku	Menteri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>dan</p> <p>e. memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri:</p> <p>a. perjanjian yang telah ditagihisir oleh Notaris;</p> <p>b. bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier, prinsipal supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;</p> <p>c. bila Perjanjian ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Terakreditasi;</p> <p>d. melampirkan salah satu Izin Usaha milik prinsipal:</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>1) melampirkan Izin Usaha Industri (IUI) milik prinsipal bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal produsen di dalam negeri;</p> <p>2) melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik prinsipal, bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk distributor PMA; dan</p> <p>3) melampirkan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) milik prinsipal, bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A);</p> <p>e. memiliki <i>leaflet</i>/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>f. memiliki surat izin atau surat dan.</p> <p>pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>					
5.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	<p>Pendaftaran Sub Agen/Sub Distributor Barang dan/atau Jasa:</p> <p>a. perjanjian atau penunjukkan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris; dan</p> <p>b. menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk.</p> <p>Pemberi Waralaba: memiliki prospektus penawaran Waralaba.</p>	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	Selama Pelaku Usaha menjalankan	STPW Pemberi Waralaba

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			Penerima Waralaba: a. memiliki perjanjian Waralaba; dan b. memiliki prospektus penawaran Waralaba.  Pemberi Waralaba Lanjutan: memiliki prospektus penawaran Waralaba.  Penerima Waralaba Lanjutan: a. memiliki perjanjian Waralaba; dan b. memiliki prospektus penawaran Waralaba.				usaha dan /atau kegiatannya   dari Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba dari Dalam Negeri, STPW Penerima Waralaba dari Waralaba Waralaba Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari dalam	

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
								Negeri: Menteri c. q. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi  STPW Penerima dari Waralaba Dalam Negeri, STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, STPW Penerima Waralaba

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
6.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	<p>a. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia;</p> <p>b. Paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa perdagangan yang berkewarganegaraan asing;</p> <p>c. alamat gudang dan titik koordinatnya; dan</p> <p>d. dokumentasi tampak depan, samping</p>	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	5 (lima) tahun	Bupati/wali kota
								<p>Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PMDN : Bupati/Walikota</li> <li>▪ PMA : Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> </ul>



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
7.	Surat Keterangan Perdagangan Minuman Berkohol	Surat Keterangan Impor/ir Terdftar Minuman Berkohol	<p>kanan, samping kiri, belakang, dan didalam gudang.</p> <p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan; b. surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan; c. Tanda Daftar Gudang; d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; e. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; f. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan: 1) hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang memiliki Surat Keterangan Perdagangan Minuman Berkohol; 2) bersedia menyampaikan laporan</p>	30 (tiga sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai masa berlaku penetapan IT MB dari Kementerian Perdagangan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>realisasi pergadaian dan penyaluran Minuman Beralkohol; dan</p> <p>3) memiliki dan/atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai, serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol.</p>					
		Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol	<p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>b. surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau PT-MB;</p> <p>c. rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan, dicekualikan bagi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A;</p> <p>d. Tanda Daftar Gudang;</p> <p>e. Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi</p>	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;</p> <p>f. Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;</p> <p>g. Izin Edar dari BPOM;</p> <p>h. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:</p> <p>1) hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan</p> <p>2) memiliki dan/atau menguasai gudang;</p> <p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>b. surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Tanda Daftar Gudang;</p>	10 (sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik
		Surat Keterangan Sub Distributor Perdagangan Minuman						

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Beralkohol	<p>d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;</p> <p>e. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:</p> <p>1) hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual langsung yang ditunjuk; dan</p> <p>2) memiliki dan/atau menguasai gudang.</p>	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Gubernur
		Surat Keterangan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol	<p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>b. surat penunjukan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan;</p> <p>d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.  a. Surat Izin Usaha Perdagangan; b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; dan c. Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Bupati/ /walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta
		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; dan c. Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Bupati/ /wali kota atau Gubernur untuk DKI Jakarta

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
8.	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan (SKP-A)	a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer; b. SIUP bidang usaha Toko Swalayan; dan c. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik
				10 (sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan surat penunjukan, maksimal 3 (tiga) tahun	Menteri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik
				30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	3 Tahun	Menteri c.q. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
9.	Komitmen Perdagangan	Komitmen Perdagangan	<p>c. surat rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik gudang tempat penyimpanan sesuai tercantum dalam lampiran III;</p> <p>d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah, sesuai tercantum dalam lampiran V; dan</p> <p>e. rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan dalam hal DT-B2 memperdagangkan B2 jenis Formalin dan <i>Parafomaldehyde</i>.</p> <p><b>BARU</b></p> <p>Bukti Permintaan Industri Pengguna</p>	3 (tiga) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	2 Bulan	Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	<b>PERPANJANGAN</b> SPPAGKR lama					Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
<b>B. PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL</b>								
10.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di dalam negeri	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung; c. daftar peserta yang meliputi nama dan asal negara; d. jenis barang/jasa yang akan dipamerkan; e. profil pameran; dan f. profil perusahaan.	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	bertaku untuk 1 (satu) kali penyelenggara an sesuai dengan tanggal penyelenggara an Pameran Dagang Internasional di dalam negeri	Menteri c.q. Direktur Pengembang an Promosi dan Citra



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
<b>C. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b>								
11.	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	a. NPWP untuk LPK yang merupakan unit kerja pada Kementerian atau lembaga; b. sertifikat akreditasi atau surat penunjukkan beserta ruang lingkungannya; dan c. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standarisasi untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian, sesuai peraturan perundang-undangan.	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan masa berlaku akreditasi KAN atau 2 (dua) tahun jika statusnya penunjukkan (belum diakreditasi KAN)	Menteri c.q. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
12.	Persetujuan Type Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (U/TTTP)	Persetujuan Type Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (U/TTTP) Asal Impor	<b>BARU:</b> a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; b. contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia dan dapat dibandingkan dengan bahasa asing.	120 (seratus dua puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	5 (lima) tahun	Menteri c.q. Direktur Metrologi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>dan</p> <p>c. sertifikat evaluasi tipe.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. surat pernyataan dari pabrik/asal di luar negeri yang menyatakan UTTTP yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan UTTTP yang telah mendapatkan Izin Tipe UTTTP,</p> <p>b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; dan</p> <p>c. surat keterangan pemeriksaan yang menyatakan bahwa UTTTP yang diimpor mempunyai spesifikasi sama dengan UTTTP yang sudah mendapatkan Persetujuan Tipe.</p>	180 (seratus delapan)	3 (tiga) Hari	Tidak ada	5 (lima) tahun	Menteri c.q. Direktur Metrologi
		Persetujuan Tipe Alat-alat Ukur, Takar,	<p><b>BARU:</b></p> <p>a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Produksi Dalam Negeri	<p>cadang dan pelayanan purna jual;</p> <p>b. contoh merek pabrik dan/atau produk; dan</p> <p>c. sertifikat evaluasi tipe.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tipe UTTP yang dibuat adalah sama dengan UTTP yang telah mendapatkan Izin Tipe UTTP;</p> <p>b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; dan</p> <p>c. surat keterangan pemeriksaan yang menyatakan bahwa UTTP yang diproduksi mempunyai spesifikasi sama dengan UTTP yang sudah mendapatkan Persetujuan Tipe.</p>	<p>60 (enam puluh) hari</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
13.	Pemberbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Pemberbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) atau sertifikat kesesuaian lainnya; dan b. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standarisasi untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian.	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Sesuai dengan masa berlaku SPPT SNI	Menteri c.q. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
14.	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	sesuai masa berlaku SPPT SNI	Menteri c.q. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
15.	Registrasi Barang K3L	Registrasi Barang terkait Kemaman, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	a. Izin usaha industri untuk Produsen atau izin usaha perdagangan untuk Importir; b. pernyataan mandiri ( <i>self declaration of conformity</i> ) dengan melampirkan dokumen Hasil Uji Laboratorium atas	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama Produsen/Impor- tir memproduksi dan/atau memperdagang	Menteri c.q. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
16.	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan	Tanda Pendaftaran Bagi Produk Elektronika dan	a. Izin usaha; dan b. daftar pusat layanan putra jual dilingkupi dengan alamat lengkap.  Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan; dan c. daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer	1 (satu) Hari	1 (satu) Hari	Tidak ada	Selama Produsen atau Importir masih	Menteri c.q. Direktur Pemberdayaa n Konsumen



No.	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia	Produk Telematika					melakukan kegiatan usaha, sepanjang produk tidak mengalami perubahan tipe dan/atau model produk	
<b>D. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>								
17.	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	a. Sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka; b. tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka; c. tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka; d. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; e. surat perjanjian kerjasama dengan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembang an Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Plalang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;</p> <p>f. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;</p> <p>g. Nomor Induk Kependudukan/Paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;</p> <p>h. surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;</p> <p>i. surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;</p> <p>j. dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>k. surat pemberitahuan Iulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan.</p>					Komoditi



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
18.	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	<p>a. Izin Usaha Pialang Berjangka;</p> <p>b. tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;</p> <p>c. tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>d. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;</p> <p>e. surat perjanjian kerjasama dengan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;</p> <p>f. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;</p> <p>g. Nomor Induk Kependudukan/ Paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;</p> <p>h. surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;</p> <p>i. surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
19.	Peretujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Peretujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	<p>a. Izin Usaha Bursa Berjangka;</p> <p>b. peraturan dan tata tertib Pasar Fisik yang telah disetujui BAPPEBTI;</p> <p>c. surat terkait pembentukan komite Pasar Fisik;</p> <p>d. laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;</p> <p>e. laporan hasil audit atas Sistem yang digunakan dari lembaga independen di bidang Sistem Informasi; dan</p> <p>f. rencana usaha 3 (tiga) tahun.</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Bursa Berjangka yang melakukan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisir	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
20.	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	<p>a. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>b. peraturan dan tata tertib Pasar Fisik yang telah disetujui BAPPEBTI;</p> <p>c. surat kerjasama dengan pengelola tempat penyimpanan untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Fisik;</p> <p>d. daftar rekening yang terpisah, khusus untuk transaksi pasar fisik yang disetujui BAPPEBTI;</p> <p>e. surat kuasa dari Direktur Utama kepada Kepala BAPPEBTI terkait kewenangan BAPPEBTI dalam rekening terpisah;</p> <p>f. laporan hasil audit atas Sistem yang digunakan dari lembaga independen di bidang Sistem Informasi; dan</p> <p>g. laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik.</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka yang melakukan penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi terorganisir	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
21.	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	<p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>b. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk Badan usaha berbentuk PT/Perum) kecuali telah memiliki pengalaman paling sedikit 15 tahun di bidang pengelolaan gudang, atau Pedoman Operasional Baku Pengelolaan Gudang untuk Perusahaan Daerah atau Koperasi;</p> <p>c. rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>d. salinan persetujuan gudang sistem resi gudang atau bukti pengajuan permohonan persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang;</p> <p>e. daftar nama pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan beserta surat kuasa/penugasan untuk</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
22.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	<p>menandatangani Resi Gudang dari perusahaan;</p> <p>f. neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</p> <p>g. rekening koran 90 (sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan; dan</p> <p>h. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>a. Tanda Daftar Gudang (TDG);</p> <p>b. sertifikasi kelayakan Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Sistem Resi Gudang;</p> <p>c. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>d. perjanjian sewa menyewa/bentuk perjanjian lain yang memberikan penguasaan Gudang apabila gudang bukan milik Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang; dan</p> <p>e. dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	
23.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	<p>a. Sertifikat Akreditasi termasuk ruang lingkup akreditasinya dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Inspeksi Gudang, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Laboratorium Pengujian Mutu Barang. Apabila Laboratorium Pengujian Mutu Barang belum memiliki sertifikat akreditasi KAN, diwajibkan memenuhi ketentuan lembaga yang menangani standarisasi dan pengendalian</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi gudang	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>mutu di Kementerian teknis terkait, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peralatan penilaian kesesuaian yang relevan;</li> <li>2) personel yang kompeten untuk melakukan penilaian kesesuaian dan pengambilan contoh;</li> <li>3) metode pengujian;</li> <li>4) jaminan mutu hasil pengujian;</li> <li>5) bukti ketertelusuran pengukuran (kalibrasi);</li> <li>6) penanganan barang yang diuji; dan</li> <li>7) pelaporan hasil pengujian secara akurat, jelas, dan objektif sesuai dengan instruksi spesifik metode pengujian;</li> </ol> <p>b. struktur organisasi dan daftar personil;</p> <p>c. daftar peralatan yang digunakan</p>					Bejangka Komoditi



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
24.	Peretujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi	Peretujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi	<p>untuk menunjang ruang lingkup kegiatan penilaian kesesuaian;</p> <p>d. sertifikat pelatihan yang berbasis kompetensi dalam bidang pengujian mutu barang/manajemen mutu/Inspeksi Gudang;</p> <p>e. panduan mutu, prosedur kerja dan instruksi kerja (khusus untuk LPK sebagai Laboratorium Penguji Mutu Barang yang belum memiliki akreditasi KAN);</p> <p>f. contoh format Sertifikat Penilaian Kesesuaian; dan</p> <p>g. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
	Gudang	Gudang	<p>c. rancangan pedoman operasional baku;</p> <p>d. hasil pemeriksaan atau audit perangkat keras dan lunak oleh pihak ketiga yang kompeten yang ditunjuk oleh Bappbt; dan</p> <p>e. dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				<p>usaha sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang</p>	<p>Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</p>
25.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	<p>a. Bagi Badan Usaha berbentuk Koperasi:</p> <p>1) neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</p> <p>2) rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3) peraturan dan tata tertib (PTT);</p> <p>4) rancangan perjanjian antara</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	<p>Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>):</p> <p>5) jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (Pengurus Koperasi); dan</p> <p>6) dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Bagi Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas (PT):</p> <p>1) neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</p>					Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>2) rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3) peraturan dan tata tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI;</p> <p>4) rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>) dengan Lembaga Kiring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>);</p> <p>5) jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham); dan</p> <p>6) dokumen hasil Berita acara Pemeriksaan Sarana dan Peralatan Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>c. Bagi Badan Usaha Berbentuk BUMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</li> <li>2) rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>3) peraturan dan tata tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI;</li> <li>4) rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudahan (<i>Forward</i>) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudahan (<i>Forward</i>);</li> <li>5) jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon</li> </ol>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
26.	Peretujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Peretujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	<p>(pengurus dan pegawai); dan</p> <p>g) dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>a. Neraca pembuktian paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</p> <p>b. rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>c. Peraturan dan Tata Tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI;</p> <p>d. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (dirksi, dewan komisaris, dan pemegang saham; dan</p> <p>e. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
27.	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persyaratannya belum diatur	-	-	-		-
28.	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	<p>a. Data Pengurus dan Pemegang saham (disertai CV &amp; SKCK);</p> <p>b. rencana usaha 24 (dua puluh empat) bulan termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal;</p> <p>c. dokumen keanggotaan di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>d. daftar bank dan nomor rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi dan menyimpan dana pelanggan;</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pedagang Fisik Komoditi	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>e. bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang digunakan;</p> <p>f. dokumen tentang penunjukan sebagai Pedagang Fisik utk memfasilitasi transaksi Pasar Fisik oleh Bursa Berjangka;</p> <p>g. Laporan Hasil Audit (LHA) sistem oleh Auditor Sistem Independen;</p> <p>h. laporan keuangan atas modal di setor dan saldo modal akhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;</p> <p>i. salinan Sertifikat ISO 27001 (<i>Information Security Management System</i>)*;</p> <p>j. salinan Sertifikat ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan/atau sertifikat ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) jika Pedagang Fisik Komoditi menggunakan <i>cloud</i>*;</p> <p>k. salinan surat persetujuan</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>/persetujuan perubahan dari Bappebt atas jenis komoditi yang diperdagangkan*;</p> <p>l. kontrak kerja pegawai yang memegang sertifikat CISSP*;</p> <p>m. salinan Sertifikat CISSP dari pegawai perusahaan*;</p> <p>n. dokumen pembukaan rekening terpisah yang terdiri atas:</p> <p>1) surat persetujuan rekening yang terpisah dari Kepala Bappebti; dan</p> <p>2) surat kuasa kepada Kepala Bappebti;</p> <p>o. <i>trading rules</i> dan SOP terkait pelaksanaan perdagangan yang disetujui BAPPEBTI;</p> <p>p. Surat Kelulusan Uji Keparatan dan Kelayakan Anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan pengendali perusahaan dari BAPPEBTI;</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>q. surat persetujuan SOP Transaksi Pasar Fisik; dan</p> <p>r. dokumen hasil berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Ket. : * khusus Aset Kripto</p>					
29.	Peretujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Peretujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	<p>a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal;</p> <p>b. dokumen keanggotaan di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>c. laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang telah diaudit oleh KAP;</p> <p>d. salinan surat perjanjian kerjasama dengan Bursa Berjangka;</p> <p>e. dokumen pembukaan rekening</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
30.	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	<p>terpisah yang terdiri atas:</p> <p>1) surat persetujuan rekening yang terpisah dari Kepala Bappebti; dan</p> <p>2) surat kuasa kepada Kepala Bappebti;</p> <p>f. dokumen hasil berita acara pelaksanaan sarana dan prasarana fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>a. Daftar pengurus dan pemegang saham/pengendali (disertai CV, SKCK);</p> <p>b. surat pernyataan pemegang saham/pengendali yang menyatakan cakap hukum tidak dinyatakan palit, tidak pernah dipidana, memiliki akhlak baik dan memiliki pengetahuan terkait aset kripto *;</p> <p>c. akta permodalan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Manusia:</p> <p>d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP;</p> <p>e. laporan hasil audit sistem dari lembaga Independen di bidang Sistem Informasi yang memiliki SDM bersertifikat CISA *;</p> <p>f. salinan sertifikat <i>Certifed Information System Security Professional (CISSP)</i> dari 1 (satu) pegawai dan kontrak kerja dengan pegawai tersebut*;</p> <p>g. Salinan Sertifikat ISO 27001*;</p> <p>h. surat kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>i. perjanjian kerjasama dengan perusahaan Asuransi penyimpanan aset kripto yang disetujui BAPPEBTI* dan</p> <p>j. surat rekomendasi dari Bursa Berjangka (untuk transaksi</p>					



No.	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
<b>E. PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>								
31.	Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor Intan Kasar	a. Eksportir Terdaftar Intan; b. dokumen yang menerangkan sumber tambang Intan Kasar. c. surat keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan penerima (importir) di negara tujuan ekspor.	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi	<b>BARU:</b> a. Izin Usaha Industri (IUI) dan perubahannya; b. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) pupuk urea non subsidi; dan	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>c. surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa pupuk urea yang akan diekspor adalah pupuk urea non subsidi dan PT Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk urea subsidi dan pupuk NPK subsidi di dalam negeri.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi;</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan;</p> <p>c. surat keterangan perubahan data dari PT. Pupuk Indonesia (Persero); dan</p> <p>d. laporan realisasi ekspor.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi yang akan berakhir masa</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			berlakuinya: b. surat keterangan sisa alokasi ekspor pupuk urea non subsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero); c. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) pupuk urea non subsidi; dan d. laporan realisasi ekspor.					
		Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi	a. Ekspor Terdaftar - Prekursor Non Farmasi; b. rekomendasi Kepala Badan Nasional Narkotika; dan c. rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi	a. Ekspor Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. laporan realisasi ekspor minyak bumi dan gas bumi, yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan c. rekomendasi ekspor minyak bumi dan gas bumi dari Direktur Jenderal	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain	Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral. a. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain; b. laporan realisasi ekspor bahan bakar lain, untuk BU dan BUT yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan c. rekomendasi ekspor bahan bakar lain dari Kementerian yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar atau keperluan yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, untuk ET Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian	a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, atau IUI; dan b. rekomendasi dari Dirjen Minerba.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Ekspor Timah	<b>1. TIMAH MURNI BATANGAN:</b> a. menggunakan bahan baku Biji Timah yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi dan / atau IUPK Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau IPK; dan b. bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan royalti atas bahan baku timah yang digunakan yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p><b>2. TIMAH INDUSTRI:</b></p> <p>a. menggunakan bahan baku timah murni batangan yang berasal dari bursa timah; dan</p> <p>b. telah dilengkapi dengan bukti pembelian timah murni batangan dari bursa timah.</p>					
		<p>Perseetujuan Ekspor Sisa Skrap Logam</p>	<p><b>BARU:</b></p> <p>a. rencana ekspor sisa dan skrap logam dalam 1 tahun; dan</p> <p>b. rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. rencana perubahan ekspor sisa dan skrap logam;</p>	<p>30 (tiga puluh) Hari</p>	<p>3 (tiga) Hari</p>	<p>Tidak ada</p>		<p>Menerti c.q. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan</p>



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>b. rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian; dan</p> <p>c. laporan realisasi ekspor.</p>					
		<p>Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian Ekspor</p>	<p>Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (yang memuat: maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri, jenis, Pos Tarif/HS dan jumlah Barang Contoh, pelabuhan muat, dan negara tujuan).</p>	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	tidak ada		<p>Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri</p>
			<p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi</p>	8 (delapan)	3 (tiga) Hari	Tidak ada		<p>Menteri c.q. Direktur</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	tekris; dan b. SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Hari				Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
		Perseujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan	<b>BARU:</b> a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan b. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.  <b>PERUBAHAN:</b> a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan; dan b. Perseujuan Ekspor.	8 (delapan) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
		Perseujuan Ekspor Beras Tertentu	<b>KEPERLUAN UMUM OLEH BUMN/BUMD/SWASTA BARU:</b>	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>a. SIUP;</p> <p>b. sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik;</p> <p>c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Beras yang diekspor oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta; dan</p> <p>d. pernyataan pesanan (<i>Confirmation Order</i>) dari calon pembeli di luar negeri.</p>					Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p><b>PERUBAHAN:</b> menyampaikan data/ dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p><b>KEPERLUAN UMUM OLEH PERUM BULOG</b></p> <p><b>BARU:</b></p> <p>a. SIUP; dan</p> <p>b. pernyataan pesanan (<i>Confirmation Order</i>) dari calon pembeli di luar negeri.</p> <p><b>HIBAH BARU:</b> rekomendasi dari menteri/pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.</p>	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
32.	Eksportir Terdafar	Persetujuan Ekspor Bahan Baku Masker, Persetujuan Ekspor Masker, dan Persetujuan Ekspor Alat Pelindung Diri (APD)	<p><b>BARU:</b></p> <p>a. Izin Usaha Industri (IUI);</p> <p>b. surat pernyataan mandiri yang menyatakan perusahaan memiliki persediaan (<i>inventory</i>) untuk kebutuhan dalam negeri, yang dilengkapi dengan laporan keuangan perusahaan dan daftar nama kepemilikan perusahaan; dan</p> <p>c. rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Ekspor (PE) Bahan Baku Masker, PE Masker, dan PE APD yang telah diterbitkan;</p> <p>b. Laporan Realisasi Ekspor.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. surat permohonan perubahan; dan</p> <p>b. PE Bahan Baku Masker, PE Masker,</p>	8 (delapan) hari	3 (tiga) hari	Tidak ada	6 bulan (enam)	Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Eksportir Terdaftar Batubara	<p>dan/atau PE APD.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p><b>1. Bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B:</b></p> <p>a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B;</p> <p>b. daftar IUP Operasi Produksi untuk IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP OP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>c. bukti pembayaran iuran produksi/royalti bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,</p>	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>d. dan PKP2B: rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/ royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B;</p> <p>e. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara antara IUP Operasi Produksi, PKP2B, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, PKP2B dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam hal melakukan kerja sama; dan</p> <p>f. surat pernyataan telah melakukan kewajiban</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>pembayaran pajak.</p> <p><b>2. Bagi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan:</b></p> <p>a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;</p> <p>b. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara dan Produk Batubara antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan IUP Operasi Produksi, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;</p> <p>c. bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang dimiliki oleh IUP Operasi Produksi,</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>PKP2B, dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama;</p> <p>d. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B yang bekerjasama; dan</p> <p>e. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Eksportir Terdaftar Batubara; dan</p> <p>a. dokumen yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.</p>	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal
		Eksportir Terdaftar Intan Kasar	Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Eksporitur Terdaftar Prekursor Non Farmasi	mengenai dukungan kelayakan ekspor intan kasar. a. Izin Usaha Industri (IUI) dan perubahannya; dan b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Perdagangan Luar Negeri  Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Eksporitur Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi	<b>BARU:</b> Perizinan usaha di bidang minyak bumi dan gas bumi. <b>PERUBAHAN:</b> a. Eksporitur Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b. menyampaikan data/ dokumen yang mengalami perubahan.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Eksporitur Terdaftar Bahan Bakar Lain	<b>BARU:</b> Izin usaha. <b>PERUBAHAN:</b> a. Eksporitur Terdaftar Bahan Bakar	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan	<p>Lain; dan</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p>a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;</p> <p>b. daftar IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau KK, yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan</p> <p>c. Surat Perjanjian Kerjasama dengan IUP Operasi Produksi dan/atau KK yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian</p>	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandaskan oleh pejabat yang menerbitkan izin dan/atau dengan IPR bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p><b>PERUBAHAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBAHAN (IUP) ET-TIMAH MURNI BATANGAN:</b></p> <p>a. IUP yang telah ditandaskan oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik Sendiri; dan/atau</p> <p>b. Surat Perjanjian Kerjasama dan IUP pihak lain yang telah ditandaskan oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik pihak lain.</p>					



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<b>PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN ET-TIMAH MURNI BATANGAN ATAU ET-TIMAH INDUSTRI:</b> Menyampaikan data/dokumen yang mengalami perubahan.					
		Eksporir Terdftar Timah Industri	a. Izin Usaha Industri (IUI); dan b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
33.	Peretujuan Impor	Eksporir Terdftar Sarang Burung Walet	<b>BARU:</b> a. bukti kepemilikan unit pengolahan sendiri yang telah mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Kementerian Pertanian; dan b. berita acara pemeriksaan dari Kementerian Perdagangan. <b>PERUBAHAN:</b> hasil verifikasi perubahan; a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Eksporir	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	8	3 (tiga) Hari	Tidak		Menteri c.q.

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Terdaftar Kopi	atau surat izin usaha dari instansi teknis; b. hasil pemeriksaan dari Dinas; dan c. berita acara pemeriksaan dari Dinas.	(delapan) Hari		ada		Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Intan Kasar	<b>BARU:</b> a. jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diimpor, pelabuhan tujuan/bongkar, rencana waktu importasi, negara asal impor dan nama dan alamat perusahaan pengirim (eksportir) di negara asal impor; dan b. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCCS. <b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Hewan	<b>BARU</b> 1. <b>Persetujuan Impor untuk Importir</b>	15 (lima belas)	2 (dua) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		dan Produk Hewan	<p><b>Pemilik NIB yang berlaku sebagai API:</b></p> <p>a. Akte pendirian usaha beserta perubahannya;</p> <p>b. bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan;</p> <p>c. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (<i>cold storage</i>) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk hewan dan produk hewan olahan, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;</p>	Hari				Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan;</p> <p>e. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Hewan dan Produk Hewan; atau</p> <p>f. rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>terhadap Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran <i>zoonosis</i>.</p> <p><b>2. Persetujuan Impor untuk Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional:</b></p> <p>a. Akta pendirian Lembaga bagi Lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/ Lembaga internasional;</p> <p>b. bukti penguasaan tempat penyimpanan <i>berpendingin (cold storage)</i> dan bukti penguasaan alat transportasi <i>berpendingin</i> untuk impor produk hewan dan produk hewan olahan, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas <i>berpendingin</i></p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;</p> <p>c. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional; dan</p> <p>d. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Hewan dan Produk Hewan; atau</p> <p>e. rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh</p>					



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran <i>zoonosis</i>.</p> <p><b>3. Persetujuan Impor untuk BUMN:</b></p> <p>a. surat pengusulan dari Menteri BUMN; dan</p> <p>b. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor lama;</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan atau Rekomendasi perubahan; dan</p>					

No.	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Impor Beras	<p>c. rekomendasi perubahan.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p><b>1. Beras Untuk Keperluan Umum:</b> rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>2. Beras Hibah:</b></p> <p>a. surat/akta pendirian lembaga/ organisasi sosial;</p> <p>b. sertifikat hibah (<i>gift certificate</i>) dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;</p> <p>c. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>d. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan</p> <p>e. rekomendasi dari pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.</p> <p><b>3. Beras Keperluan Lain:</b> surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku Beras, untuk</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (APL-P).</p> <p><b>PERPANJANGAN PI BERAS KEPERLUAN LAIN:</b></p> <p>a. Persetujuan impor yang masih berlaku;</p> <p>b. surat pernyataan berneterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor; dan</p> <p>c. laporan realisasi impor.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor;</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan; atau</p> <p>c. surat pernyataan berneterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Barang Modal Tidak Baru	<p>perubahan Persetujuan Impor dan Rekomendasi untuk impor Hibah.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p><b>1. Perusahaan Pemakai Langsung:</b></p> <p>a. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>b. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>c. rencana dan alasan pemanfaatan barang modal tidak baru;</p> <p>d. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran 1</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Kelompok A harus berusia paling lama 15 (lima belas) tahun;</p> <p>e. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran 1 Kelompok B dan Lampiran 1 Kelompok C, harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>f. <i>Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate, dan Tonnage Certificate</i> untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, dan 8905;</p> <p>g. ketentuan usia barang modal tidak baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dihitung mulai dari tanggal peletakan lunas (<i>keel-laying</i>);</p> <p>h. surat pernyataan bermeterai</p>					



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>cukup yang menyatakan bahwa keberatan dokumen BMTB yang akan diimpor;</p> <p>i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang modal tidak baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;</p> <p>j. barang modal tidak baru yang termasuk dalam pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, dan 90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>k. barang modal tidak baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok C dapat diimpor jika memenuhi ketentuan Batasan usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.</p> <p><b>2. Perusahaan Rekonstitusi:</b></p> <p>a. Izin Usaha Industri rekonstitusi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan <i>Survey</i> Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekonstitusi dan/atau</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>c. bukti penguasaan bengkel rekondisi;</p> <p>d. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>e. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran II Kelompok A dan Kelompok B, harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p><b>3. Perusahaan Remanufaktur:</b></p> <p>a. izin Usaha industri remanufacturing yang</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;</p> <p>c. bukti penguasaan bergkel <i>remanufaktur</i>;</p> <p>d. Laporan Hasil <i>Survey</i> (LHS) berdasarkan <i>Survey</i> Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufaktur dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri;</p> <p>e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/H/S 8</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>(delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>f. barang modal tidak baru yang tercantum dalam Lampiran III harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>					
		Persectujuan Impor Produk Hortikultura	<p><b>BARU:</b></p> <p><b>1. Persectujuan Impor Produk Hortikultura untuk Konsumsi:</b></p> <p>a. bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) yang terdapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis produk hortikultura;</p> <p>b. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis produk hortikultura;</p> <p>c. surat pernyataan bermeterai</p>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis produk hortikultura; dan</p> <p>d. RIPH.</p> <p><b>2. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Baku Industri:</b></p> <p>a. bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis Produk Hortikultura;</p> <p>b. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura;</p> <p>c. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan</p>					



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>kelayakan gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura;</p> <p>d. RIPH.</p> <p><b>3. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk BUMN:</b></p> <p>a. surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN untuk perusahaan BUMN; dan</p> <p>b. RIPH.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor; dan</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan; atau</p> <p>c. RIPH.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p><b>1. Gula untuk Industri:</b></p> <p>a. rekomendasi dari menteri yang</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal
		Persetujuan Impor Gula						

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>b. gula untuk Industri Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat:</p> <p>1) Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat;</p> <p>2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan memasukkan Gula Kristal Mentah (<i>Raw Sugar</i>) dan Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>) yang di impor nya ke pasar dalam negeri, dan akan menggunakannya sebagai</p>					Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>bahan baku untuk proses produksi sendiri; dan</p> <p>3) Pembertahuan Ekspor Barang (PEB) sebelumnya bagi Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Persetujuan Impor.</p> <p><b>2. Gula untuk Pemenuhan Stok Gula dan Stabilisasi Harga Gula:</b></p> <p>a. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>b. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk dan/atau</p> <p>d. Surat penugasan dari Menteri.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor; dan</p> <p>b. perubahan rekomendasi bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi, perubahan surat penugasan bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan surat penugasan, atau surat pernyataan yang berisi alasan perubahan Persetujuan Impor bagi yang tidak dipersyaratkan Rekomendasi atau tidak dipersyaratkan surat penugasan.</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor; dan</p> <p>b. perpanjangan masa berlaku rekomendasi bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Rekomendasi; atau</p> <p>c. perpanjangan masa berlaku surat penugasan Menteri Perdagangan bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan penugasan Menteri Perdagangan.</p> <p><b>BARU:</b> deklarasi impor terkait dengan legalitas kayu.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>b. Persetujuan Impor lama.</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Produk Kehutanan						

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan</p> <p>b. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).</i></p> <p><b>BARU:</b></p> <p>API</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan</p> <p>b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor; dan/atau</p> <p>b. <i>Bill of Lading ( B/L ) atau Airway Bill (AWB).</i></p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Mutiara						



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Peretujuan Impor Jagung	<p><b>BARU:</b></p> <p><b>1. Jagung Bahan Pangan dan Jagung Bahan Pakan (Perum BULOG):</b></p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang, apabila telah mendapatkan Persetujuan Impor sebelumnya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan; dan</p> <p>b. bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.</p> <p><b>2. Jagung untuk Perusahaan Produsen:</b></p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya;</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>b. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya; dan</p> <p>c. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor lama;</p> <p>b. dokumen yang mengalami perubahan; atau</p> <p>c. surat pernyataan beemeterei mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan</p> <p>b. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill</i></p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya	<b>BARU:</b> Untuk memperoleh Persetujuan Impor, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan melampirkan hasil scan dokumen asli: Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesesuaian besi atau baja, baja paduan dan produk	5 (lima) Hari	3 (hari) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>turunannya yang diimpor dengan kebutuhan produksi bagi perusahaan pemilik API-P.</p> <p>Untuk memperoleh Persetujuan Impor, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan melampirkan hasil scan dokumen asli:</p> <p>a. <i>Mill test certificate</i>, untuk impor baja paduan; dan</p>					

No.	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>b. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk impor besi atau baja dan/atau baja paduan.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b> hasil scan dokumen asli <i>Bill Of Lading</i> (B/L).</p>					
		<p>Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna</p>	<p><b>BARU:</b> rekomendasi dari Kepala BOTASUPAL</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> a. dokumen yang mengalami perubahan; dan b. Persetujuan Impor.</p>	<p>15 (lima belas) Hari</p>	<p>3 (tiga) Hari</p>	<p>Tidak Ada</p>		<p>Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri</p>
		<p>Persetujuan Impor Ban</p>	<p><b>BARU:</b> a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan; b. Nomor Pendaftaran Barang (NPB)</p>	<p>15 (lima belas) Hari</p>	<p>3 (tiga) Hari</p>	<p>Tidak Ada</p>		<p>Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Ban, bagi yang dipersyaratkan:</p> <p>c. rencana impor barang yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 8 (delapan digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan;</p> <p>d. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandatangani notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat;</p> <p>e. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai AP-U;</p> <p>f. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai AP-U; dan</p>					



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>g. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan;</p> <p>b. persetujuan Impor; dan</p> <p>a. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p>a. bukti kepemilikan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik APF-U;</p> <p>b. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik APF-U;</p> <p>c. bukti kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk perusahaan</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen						

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>pemilik API-U; dan</p> <p>d. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPPT SNI) Semen.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>b. Persetujuan Impor.</p>					
		Peretujuan Impor Perakas Tangan	<p><b>BARU:</b></p> <p>rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor perakas tangan.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan; dan</p> <p>b. Persetujuan Impor.</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Peretujuan Impor Pupuk Bersubsidi	<p><b>BARU:</b></p> <p>a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan instansi</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			berwenang: b. rekomendasi dari Kementerian Pertanian; dan c. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.  <b>PERUBAHAN:</b> a. dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan; b. rekomendasi dari Kementerian Pertanian; dan c. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.  <b>BARU:</b> a. rencana pendistribusian dan atau penggunaan sakarin dan siklamat; dan b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor sakarin dan siklamat paling sedikit 1 (satu) tahun.	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol	<p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p><b>BARU:</b> a. rencana pendistribusian dan atau penggunaan sakarin dan siklamat; dan b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang Impor Sakarin dan Siklamat paling sedikit 1 (satu) tahun.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p><b>BARU:</b> rencana Impor selama 1 (satu) Tahun.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang</p>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik	<p><b>BARU:</b> rencana Impor selama 1 (satu) Tahun.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang</p>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Perseetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil	mengalami perubahan.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Perseetujuan Impor Garam	<b>BARU:</b> a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis; b. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan hil industri dan menyatakan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahkan/gantikan Garam Industri yang diimpor kepada pihak lain; <b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>c. rencana impor (oleh AP1-P);</p> <p>d. rencana distribusi produk yang menggunakan garam yang diimpor; dan</p> <p>e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian/Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p><b>BARU:</b> a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB); b. rencana impor sebagai komitmen penyediaan pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan c. rencana distribusi.</p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c-q, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Peretujuan Impor Minuman Beralkohol						



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. penetapan sebagai IT-MB;  b. surat persetujuan impor yang masih berlaku; dan  c. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangani oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p>a. IT Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet;  b. Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;  c. Sertifikasi Alat dan Perangkat</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet						

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Telekomunikasi dari Dijen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan</p> <p>d. bukti surat penunjukkan dari prinsipal pemegang merek/pabrik/distributor di luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukkan yang telah disahkan Notaris Publik negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p><b>BARU:</b> <b>1. Perusahaan Produsen:</b> a. izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan
		Persetujuan Impor Tembakau						

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut;</p> <p>b. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan ritil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain; dan</p> <p>c. rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan bukti serap tembakau lokal.</p>					Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p><b>2. Perusahaan Nonprodusen:</b></p> <p>a. rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan</p> <p>b. rencana distribusi atau Tembaku yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembaku sendiri.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p><b>1. Perusahaan Produsen:</b></p> <p>a. izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian teknis/lem baga</p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Hasil Perikanan						

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>pemerintah kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut;</p> <p>b. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan ritel industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahkannya kepada pihak lain; dan</p> <p>c. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>2. Perusahaan Nonprodusen:</b></p> <p>a. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>penyaluran/distribusi/penjualan atas Hasil Perikanan yang akan diimpor, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U, dan</p> <p>b. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p><b>BARU:</b> a. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor Bahan Perusak Ozon jenis metil bromide; b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon						



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Perseujuan Bahan Berbahaya	<p>c. laporan realisasi impor bahan perusak ozon tahun sebelumnya;</p> <p>d. rencana distribusi selama 1 tahun bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum; dan</p> <p>e. rencana kebutuhan produksi selama 1 (satu) tahun bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b></p> <p>a. Perseujuan Impor Bahan Perusak Ozon; dan</p> <p>b. rekomendasi perubahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>a. Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai APt-P;</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai APt-U;</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>c. bukti penguasaan sarana distribusi yang dimiliki dan/atau dikuasai untuk melakukan penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan pekerja dan lingkungan hidup;</p> <p>d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan fasilitas penyimpanan dan sarana transportasi;</p> <p>e. rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk industri non Farmasi; dan</p> <p>f. rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang pengawasan makanan dan obat untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Perseetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)	<p><b>BARU:</b></p> <p>a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;</p> <p>b. Izin lingkungan dari instansi yang berwenang;</p> <p>c. bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang diandaskan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020);</p> <p>d. surat pernyataan dari Eksportir yang menyatakan bahwa:</p> <p>1) limbah non B3 sebagai bahan baku industri yang diekspor</p> <p>a) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i>;</p> <p>b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;</p>	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	1 (satu) tahun	Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>c) tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3; dan</p> <p>d) homogen;</p> <p>2) bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1);</p> <p>e. surat pernyataan bermeterai cukup dari perusahaan yang mengajukan permohonan, yang menyatakan bahwa:</p> <p>1) Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor:</p> <p>a) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i>;</p> <p>b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;</p> <p>c) tidak terkontaminasi B3 dan</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Limbah B3; dan</p> <p>d) homogen;</p> <p>2) bersedia bertanggung jawab dan mengekspor kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;</p> <p>f. rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh secara elektronik melalui portal NSW;</p> <p>g. rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang diperoleh secara elektronik melalui portal NSW, bagi importir yang belum pernah mendapatkan PI;</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>h. <i>Master List</i> kebutuhan bahan baku industri setiap importir yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya.</p> <p>dan</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b> Dokumen asli: a. PI; b. surat keterangan alasan perpanjangan; dan c. <i>Bill of Lading</i> (B/L).</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> a. dokumen asli PI dan identitas perusahaan yang mengalami perubahan;</p>					



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi	<p>b. bukti sebagai Eksportir terdaftar yang mengalami perubahan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</p> <p>c. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidup; dan</p> <p>d. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang</p> <p>b. penunjukan sebagai IT-Prekursor;</p> <p>c. rekomendasi dari Kepala ENN dan Kepala Bareskrim POLRI;</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada.		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
34.	Importir Terdaftar	Persetujuan Impor Nitrocellulose	<p>d. rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir;</p> <p>e. asli Persetujuan Impor Prekursor sebelumnya bagi yang telah pernah diberikan.</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
		Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi	<p>a. Rekomendasi impor minyak bumi dan gas bumi dari Dirjen Migas.;</p> <p>b. laporan realisasi impor minyak bumi dan gas bumi untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya.</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan
		Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain	<p><b>BARU:</b></p> <p>a. rekomendasi impor bahan bakar lain dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>b. rekomendasi impor bahan bakar lain sebagai tidak sebagai bahan bakar dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian; dan</p> <p>c. laporan realisasi impor bahan bakar lain untuk BU dan Pengguna Langsung yang telah mendapat PI sebelumnya.</p> <p>a. Izin sebagai Badan Usaha Handak;  b. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri Komersial (IT-Handak);  c. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Izin Jenis dan Jumlah Kuota Bahan Peledak;  d. rekomendasi Direktur Potensi Pertahanan, Kemenhan;  e. rekomendasi Kepala BAIS, TNI; dan  f. rekomendasi Kepala BAINTELIKAM.</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Impor/ir Terdaftar Minuman Beralkohol	<p>POLRI.</p> <p><b>BARU:</b></p> <p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang menunjukkan bahwa perusahaan penohon telah berpengalaman menjadi distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;</p> <p>b. surat penunjukan dari 20 (dua puluh) Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk minimal pembelian 3.000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang disahkan oleh Notaris Publik dan Atasasc Perdagangan atau Pejabat Diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;</p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Impor/ur Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan	<p>c. surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandatangani oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; dan</p> <p>d. perjanjian kerjasama dengan Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 6 (enam) Provinsi.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p><b>BARU:</b> <b>1. Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 3G dan jaringan dibawahnya:</b> a. surat pernyataan kerjasama</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Komputer Tablet	<p>dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; dan</p> <p>b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.</p> <p><b>2. Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 4G LTE:</b></p> <p>a. surat pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; dan</p> <p>b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.</p> <p><b>PERUBAHAN:</b> dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>					



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Impor Terdftar <i>Nitrocellulose</i>	a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang; b. penguasaan tempat penyimpanan / gudang sesuai dengan karakteristik produk; dan c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.					Menteri c.q. Direktorat Impor
		Impor Terdftar Bahan Peledak Industri (Komersial)	Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pemberian Izin sebagai Badan Usaha dibidang Bahan Peledak Komersial.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada		Menteri
		Impor Terdftar Prekursor Non Pharmasi	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi berwenang; b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di Bidang Impor selama 3 tahun; c. rekomendasi KABARESKRIM POLRI dan Ketua Badan Narkotik Nasional	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
35.	Importir Produsen	Importir Produsen <i>Nitrocellulose</i>	a. Akta pendirian perusahaan; b. Izin Usaha Industri; c. rekomendasi dari Dirjen. Pothan, Kementerian Pertahanan; dan d. rekomendasi dari Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada		Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

## C. TIPE 3

**D. TIPE 4**

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
<b>A. BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>								
1.	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	a. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka, termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk; b. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk organisasi, tata kerja, satuan pemeriksaan, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan; c. proyeksi Keuangan selama	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Perizinan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Bursa Berjangka	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>3 (tiga) tahun;</p> <p>d. neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akutan Publik;</p> <p>e. peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka yang telah disetujui BAPPEBTI;</p> <p>f. perjanjian kerjasama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;</p> <p>g. Rancangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
2.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	<p>perdagangan fisik</p> <p>Komoditi;</p> <p>h. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan</p> <p>i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas PNPB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>latihan yang akan diadakan;</p> <p>b. proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>c. neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;</p> <p>d. peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka yang telah disetujui BAPPEBTI;</p> <p>e. perjanjian kerjasama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>f. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus,</p>				kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka	



No.	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
3.	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang	<p>a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan program pelatihan yang akan diadakan;</p> <p>b. bukti setor dana kompensasi;</p> <p>c. bukti pembukaan rekening</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Selama masih aktif menjalank an kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka	Kepala Biro c.q. Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>terpisah;</p> <p>d. surat kuasa kepada Kepala Bappeda untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan rekening terpisah;</p> <p>e. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan dokumen perjanjian pemberian amanat;</p> <p>f. SOP Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, Penanganan Pengaduan, Pelaksanaan Promosi.</p> <p>g. sarana promosi dan</p>					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			publikasi; h. tanda keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; i. daftar orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung; j. neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; k. rekening koran 2 (dua) bulan terakhir berturut-turut; l. daftar Calon Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;</p> <p>m. bukti modal disetor;</p> <p>n. modal bersih disesuaikan;</p> <p>o. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan</p> <p>p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar	Selama masih aktif menjalankan	Kepala Biro c.q. Pembinaan dan Pengembangan
		Persetujuan Pembukaan Kantor	a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja,					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
		Cabang Pialang Berjangka	<p>proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan program pelatihan yang akan diadakan;</p> <p>b. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya menjadi kepala kantor;</p> <p>c. laporan keuangan atas ekuitas dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik; dan</p> <p>d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon</p>			Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).	an kegiatan usaha sebagai Kantor Cabang Pialang Berjangka	Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
4.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Kepala Kantor Cabang. Persyaratannya belum diatur			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Penasihat Berjangka	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
5.	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Persyaratannya belum diatur			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha Pengelola	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
6.	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	a. Nomor Kependudukan (NIK) dari Calon Wakil Pialang Berjangka; b. daftar riwayat hidup; c. ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang perdagangan Berjangka; d. tanda lulus ujian profesi dari Bappebti; e. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).	Sentra Dana Berjangka Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Wakil Pialang Berjangka	c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
7.	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	g. jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas Calon Wakil Palang Berjangka.  a. Daftar nama dan data perorangan/pengurus, meliputi: 1. Nomor Induk Kependudukan/Paspor 2. daftar riwayat hidup; 3. ijazah formal pendidikan terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka; dan 4. pas foto terbaru	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	a. Perorangan: Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). b. Perusahaan: Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pedagang Berjangka	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			b. daftar nama dan data pemegang saham: 1. Orang Perseorangan meliputi: a) Nomor Induk Kependudukan/Paspor; b) riwayat hidup; dan c) pas foto terbaru ukuran 4x6. 2. Badan Hukum meliputi: a) Anggaran dasar; dan b) Laporan keuangan terakhir. c. jawaban atas daftar					

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
8.	Persetujuan Penyahutan Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyahutan Amanat Luar Negeri	<p>pertanyaan mengenai integritas pemegang saham, Komisaris dan Direksi; dan</p> <p>d. tanda keanggotaan Bursa Berjangka.</p> <p>a. Izin usaha sebagai Pialang Berjangka;</p> <p>b. tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;</p> <p>c. tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>d. bukti kerja sama dengan Pialang Berjangka Luar Negeri;</p> <p>e. sertifikat pelatihan atau</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka yang Menyalurkan	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>keterangan keahlian Wakil Pialang Berjangka mengenai peraturan dan transaksi luar negeri;</p> <p>f. surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi warga Negara asing yang diperkerjakan;</p> <p>g. bukti setor dana jaminan bagi Pialang Berjangka;</p> <p>h. bukti pembukuan rekening terpisah; dan</p> <p>i. surat pernyataan pialang berjangka yang menyatakan bahwa wakil pialang berjangka menguasai atau mengerti</p>				an Amanat Luar Negeri	

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
9.	Peretujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi Dana dan Jaminan	Peretujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi Dana dan Jaminan	<p>a. Anggaran dasar Bank dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>b. Izin usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank Devisa;</p> <p>c. laporan keuangan 3 (tiga) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penetnaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Penyimpanan margin, Dana Kompensa	Kepala c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
			<p>d. buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan</p> <p>e. surat rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.</p>				si, dan Dana Jaminan	

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
10.	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Persyaratannya belum diatur			Tarif atas Penertaman Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha sebagai Wakil Penasihat Berjangka	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
11.	Izin Wakil Pengelola Dana Sentra Berjangka	Izin Wakil Pengelola Dana Sentra Berjangka	Persyaratannya belum diatur			Tarif atas Penertaman Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).	Selama masih aktif menjalankan kegiatan usaha	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Masa Berlaku	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L			
							sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Komoditi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO